

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam ketenagakerjaan hukum positif dan hukum islam dapat dipadukan dalam prakteknya didalam sebuah perusahaan maupun badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja. Disamping itu hukum positif dan hukum islam yang menyangkut tentang ketenagakerjaan dapat dimodifikasi dalam satu peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam yang sudah mengatur dan memadukan antara hokum positif dengan hukum islam,yaitu dalam hukum perkawinan dan hukum waris. Pengelolaan hotel Limaran sebagai sebuah kasus penelitian pada ketenagakerjaan yang ada disana menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti karena semakin banyaknya hotel yang berusaha mengubah paradigma pengelolaan kearah yang lebih Islami. Faktor kompetitif menjadi alasan lain karena untuk memasuki pasar yang semakin besar dibutuhkan sebuah hubungan yang baik antara majikan dan juga pekerja/buruh. Selain itu hubungan majikan dan pekerja dalam satu unit kerja merupakan faktor utama yang memainkan peranan penting dalam pencapaian tujuan. Kedua unsur tersebut merupakan mata rantai yang saling berhubungan dalam menggerakkan usaha. Masing-masing harus saling berhubungan dan saling memahami tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelimpahan hak dan wewenang serta rasa tanggung jawab terhadap tiap-tiap anggota yang terlibat dalam satu ikatan kerja untuk diperlukan. Ikatan yang dibangun dalam segi pengupahan yang masih terkait dalam ruang lingkup pengaturan secara hukum Islam dan hukum positif menjadi sebuah